

**KONSTRUKSI NALAR IJTIHĀD MAQĀŞIDI DALAM  
PEMIKIRAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD**



**Oleh:**

**Muhammad Labib**

**NIM: 19200012011**

**TESIS**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh**

**Gelar *Master of Arts* (M.A.)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies**

**Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik**

**YOGYAKARTA**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1261/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : Konstruksi Nalar Ijtihad Maqasidi dalam Pemikiran Gender Husein Muhammad

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LABIB, S.Sos.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19200012011  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I  
SIGNED

Valid ID: 63bb6e4cb430f



Penguji II

Dr. Moh. Mufid  
SIGNED

Valid ID: 63b789d04a2a6



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63a3b7cb709e2



Yogyakarta, 16 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63bbcb484fb5e

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Labib  
NIM : 19200012011  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAHMAD  
YOGYAKARTA



**Muhammad Labib**

NIM: 19200012011

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Labib  
NIM : 19200012011  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC  
SUNAN K  
YOGYAKARTA



**Muhammad Labib**

NIM: 19200012011

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KONSTRUKSI NALAR IJTIHAD MAQASIDI DALAM PEMIKIRAN GENDER  
HUSEIN MUHAMMAD

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Labib, S. Sos.  
NIM : 19200012011  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A.).

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Desember 2022

Pembimbing,

---

**Dr. Moh. Mufid, Lc., M. HI.**

## ABSTRAK

Tesis ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan proses terbentuknya nalar *ijtihād maqāṣidi* Husein Muhammad, dan menggali konstruksi nalar *ijtihād maqāṣidi* tersebut yang diaplikasikannya dalam mencetuskan pemikiran tentang gender. Signifikansi penelitian bagi diskusi akademik, nampak dalam kontribusinya yang menggambarkan aplikasi *maqāṣid sharī'ah* dalam merespon isu gender.

Metode penelitian yang dipilih adalah studi pustaka dengan pengolahan data kualitatif yang digali dari sumber primer karya tulis Husein, serta sumber sekunder yang berkaitan. Pendekatan penelitian ini ada dua, yaitu perspektif historis dengan meminjam teori konstruksi sosial Berger dan Luckman, serta perspektif normatif, meminjam teori *ijtihād maqāṣidi*. Teknik analisis data mengikuti model analisis Creswell dengan langkah; penyiapan data, pembacaan mendalam, pembuatan kode, pengurutan data, penyusunan narasi, dan perumusan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa; *pertama*, proses pembentukan nalar *ijtihād maqāṣidi* Husein Muhammad berlangsung dalam tiga fase, yaitu; (1) *fase eksternalisasi* sejak awal kelahiran hingga mengenal gender dan feminisme, (2) *fase obyektivasi* selama berinteraksi dengan berbagai lembaga sosial dan pendidikan, (3) *fase internalisasi* yang ditandai dengan kesadaran untuk menjadikan keilmuan pesantren dan HAM sebagai basis pemikiran dan pergerakan pembelaan perempuan. *Kedua*, konstruksi nalar *ijtihād maqāṣidi* nampak dalam aplikasi metode *ijtihād maqāṣidi* yang diterapkan Husein dalam menyusun sistematika argumentasi sepuluh tema fikih perempuan. Meskipun demikian, Husein dalam gagasan gendernya belum begitu optimal dalam memetakan secara rinci pertimbangan analisis *maqāṣid* yang dipakai. Fitur *maqāṣid* yang dipakai baru sebatas pemakaian *al-kulliyyāt al-khams* dan *maqāṣid al-khāṣṣah* dalam bab *munakaḥah*.

**Kata Kunci:** Gender, Husein Muhammad, *Ijtihād maqāṣidi*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

ما لا يدرك كله لا يترك كله

*“Sesuatu yang tidak dapat ditemukan secara ideal. Jangan serta-merta ditinggalkan tanpa perjuangan”*

( Jalaluddin As-Suyuthi )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri, kepada kedua orang tua, dan

segenap keluarga semesta.

*“Semoga bermanfaat dan membawa berkah”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

#### CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT	A	P	OT	MT	A	P	OT	MT	
ا	ā	ā	ā	—	آ	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ب	—	zh	j	ج	—	—	ory	ory
پ	—	p	p	p	پ	s	s	s	چ	—	—	or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ث	sh	sh	ş	ك	—	g	g	g
ث	th	ṡ	ṡ	s	ث	ş	ş	ş	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ج	ḍ	z	z	م	m	m	m	m
ح	—	ch	ç	ç	ح	ḥ	ḥ	ḥ	ن	n	n	n	n
خ	ḫ	ḫ	ḫ	h	خ	ẖ	ẖ	ẖ	ه	h	h	h <sup>1</sup>	h <sup>1</sup>
د	dh	d	d	d	د	ḡ	ḡ	g or ğ	و	w	v or u	v	v
ذ	dh	z	z	z	ذ	f	f	f	ي	y	y	y	y
ر	r	r	r	r	ر	q	q	k	ا	a <sup>2</sup>	—	—	—

<sup>1</sup> When h is not final. <sup>2</sup> In construct state: at. <sup>3</sup> For the article, al- and -l-.

#### STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### VOWELS

ARABIC AND PERSIAN      OTTOMAN AND MODERN TURKISH

<i>Long</i>   or	آ	ā	آ	ā	}	words of Arabic and Persian origin only
	و	ū	و	ū		
	ي	ī	ي	ī		
<i>Doubled</i>	ئ	iyy (final form ī)	ئ	iy (final form ī)		
	و	uww (final form ū)	و	uvv		
<i>Diphthongs</i>	ا	au or aw	ا	ev		
	ا	al or ay	ا	ey		
<i>Short</i>	ا	a	ا	a or e		
	و	u	و	u or ū / o or ō		
	ي	i	ي	i or ī		

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini hingga tuntas. Tawasul dengan mempersembahkan salawat dan salam kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, juga tak henti-hentinya penulis sampaikan demi menguatkan raga, batin, dan pikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulisan tesis dengan judul “**Konstruksi Nalar Ijtihād Maqāṣidi dalam Pemikiran Gender Husein Muhammad**” ini, tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tesis tersebut.

*Pertama*, penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A.,

*Kedua*, Prof. Abdul Mustaqim selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,

*Ketiga*, Ibu Dr. Nina Mariani Noor selaku Kaprodi *Interdisciplinary Islamic Studies*, dan segenap staff dan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga yang telah mendukung segala peyalanan administrasi sehingga penulis dapat menempuh pendidikan tinggi tingkat magister hingga selesai.

*Keempat*, penulis menyampaikan terima kasih kepada bapak Dr. Moh. Mufid, Lc., M.Hi, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, mengoreksi, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengungkapkan

ucapan terima kasih kepada seluruh dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang mengajarkan ilmu yang berharga kepada penulis selama mengenyam pendidikan tinggi di kampus ini.

*Kelima*, kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan *support* baik berupa materi dan non materi, *support* doa, serta motivasi. Sehingga penulis selalu menemukan semangat dan inspirasi untuk menyelesaikan tesis ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman, sahabat dan guru-guru penulis yang menguatkan batin penulis untuk selalu menyelaraskan antara proses menulis yang idealis dan pragmatis.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat dan berkah bagi semua pihak. Termasuk kepada penulis sendiri. Penulis juga sadar bahwa tesis yang dipersembahkan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Terimakasih. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Penulis,



**Muhammad Labib, S.Sos.**


NIM. 19200012011

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
ABSTRAK .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	20
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II: TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DAN <i>IJTIHAD MAQĀṢIDI</i> .....	27
A. Teori Konstruksi Sosial .....	27
1. Eksternalisasi .....	30
2. Obyektivasi .....	31

3. Internalisasi .....	31
B. Ijtihād Maqāṣidi .....	31
1. Definisi dan Dinamika Perkembangan .....	31
2. Metodologi Ijtihad Maqāṣidi .....	38
3. Urgensi dan Relevansi Ijtihād <i>Maqāṣidi</i> .....	45
<b>BAB III: PROSES TERBENTUKNYA NALAR <i>IJTIHĀD MAQĀṢIDI</i></b>	
DALAM PEMIKIRAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD .....	49
A. Riwayat Hidup Husein Muhammad .....	49
1. Fase Kanak-Kanak .....	50
2. Fase Remaja - Dewasa .....	53
3. Fase Karir Profesional .....	55
B. Setting Sosial, Kebudayaan yang Melingkupi Husein Muhammad .....	58
1. Realitas Pesantren .....	59
2. Interaksi dengan Sekolah Umum dan Pendidikan Tinggi .....	69
3. Perjumpaan dengan Gender dan Feminisme .....	74
C. Setting Politik yang Melingkupi Husein Muhammad .....	79
D. Proses Eksternalisasi, Obyektivasi dan Internalisasi Husein Muhammad .....	82
<b>BAB IV: KONSTRUKSI NALAR <i>IJTIHĀD MAQĀṢIDI</i> DALAM</b>	
<b>PEMIKIRAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD.....</b>	<b>87</b>
A. Ruang Lingkup Pemikiran Fikih Perempuan ( <i>Fiqh An-Nisā'</i> )	
Husein Muhammad .....	87
B. Aplikasi <i>Ijtihad Maqāṣidi</i> dalam Pemikiran Gender (Fikih Perempuan)	
Husein Muhammad .....	89
1. Mengaitkan <i>Nuṣūṣ</i> dan Hukum dengan <i>Maqāṣid</i> -nya.....	89
2. Harmoni antara Nilai Universal dan Dalil Parsial .....	134

3. Menarik Kemaslahatan dan Menolak Bahaya Secara Mutlak.....	141
4. Analisis Efek Hukum ( <i>Fiqh Ma'ālāt</i> ).....	153
C. Kritik Terhadap Pemikiran Husein Muhammad .....	154
BAB V: PENUTUP .....	159
A. Kesimpulan.....	159
B. Saran .....	161
DAFTAR PUSTAKA .....	162
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	170



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tesis ini membahas tentang pemikiran gender dan feminisme perspektif Islam yang diusung oleh Husein Muhammad. Diskursus gender dan feminisme merupakan sebuah gagasan dan gerakan revolusi sosial-politik yang bermula dari kesadaran akan adanya fenomena ketidaksetaraan (*inequality*) dan ketidakadilan (*inequity*) dalam sistem relasi antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang dirugikan dalam konstruksi sosial-budaya tersebut yang telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, makna term feminisme berarti gagasan dan gerakan yang berorientasi terhadap pembelaan perempuan.<sup>2</sup> Sedangkan, gender adalah sebuah konsep di dalamnya yang dipakai sebagai acuan filosofis instrumen riset dan analisis.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lawan katanya adalah kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*equity*) gender. Kedua istilah ini nampak mirip dan terkesan tumpang tindih. Hendry menegaskan bahwa kesetaraan merupakan posisi setara “*equal*” antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses fasilitas dalam sistem sosial. Sedangkan, keadilan adalah proses untuk menuju kesetaraan. Pada intinya, kata kunci untuk membedakan keduanya adalah bahwa *gender equality* berarti tujuan akhir. Sedangkan, *gender equity* adalah proses menuju ke sana. Katharine R. Hendry, “Equity at Sea Gender and Inclusivity in UK sea-going marine science”, *Ocean Challenge* 24, no. 2 (2020): 20.

Selain terdapat instrumen kuantitatif yang telah dicetuskan oleh PBB untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender, secara kualitatif juga terdapat indikator populer guna mengidentifikasi kondisi keadilan dan kesetaraan gender, yaitu kondisi tidak adanya tindakan *stereotype* (pelabelan negatif), subordinasi (anggapan perempuan makhluk sekunder), marginalisasi (pemiskinan perempuan), beban ganda (dalam urusan domestik dan publik), dan kekerasan. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 5.

<sup>2</sup> Kamla Bashin & Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 4.

<sup>3</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 1-15.

Setelah melewati sejarah pemikiran dan pergerakan global yang panjang sejak awal abad 18 M,<sup>4</sup> gagasan gender dan feminisme mulai berkembang secara dinamis di Indonesia kisaran tahun 1990-an akhir hingga tahun 2000-an yang mendukung kesepakatan-kesepakatan global tentang pembelaan terhadap perempuan. Komitmen awal Pemerintah ini, diwujudkan dalam bentuk pengesahan UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Kemudian, INPRES No. 09 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam program kebijakan pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan diskursus global, selain terdapat klasifikasi corak pendekatan feminis *liberal*, *radikal*, *sosialis* dan *marxis*, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Nuruzzaman, klasifikasi feminis Islam memiliki keunikannya tersendiri. Termasuk di antaranya adalah narasi yang dibangun oleh feminis muslim bukan hanya sekedar lahir dari gejolak *sense of crisis* melihat fenomena bias dan ketidakadilan gender di dunia sosial. Melainkan, adanya dialog intensif antara perubahan paradigma pemikiran dan teknik penafsiran teks keagamaan Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan tradisi religi).<sup>6</sup>

Sehubungan dengan fakta sejarah yang sedemikian rupa, pemikiran gender tidak sedikit memicu pro dan kontra. Mana kala konsep ini datang sebagai kebijakan politik dan merambah pada gerakan sosial dan intelektual untuk merubah paradigma

---

<sup>4</sup> Suwastini, Ni Komang Arie, "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme : Sebuah Tinjauan Teoretis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 02, no. 01, (2015): 200-201.

<sup>5</sup> Nurhaeni, I. D. A, *Kebijakan publik pro gender*. (Surakarta: Kerja sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Universitas Sebelas Maret, 2009), 11-15.

<sup>6</sup> M. Nuruzzaman, *Husein Muhammad Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 17-32.

relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia, gesekan dan benturan antara misi gender tersebut dengan budaya patriarki yang telah mengakar tidak dapat dihindarkan. Fakih menguraikan bahwa penyebab fenomena tersebut adalah bahwa pada dasarnya membahas tentang gender dan feminisme berarti secara tidak langsung mempertanyakan sistem sosial yang telah mapan diwariskan turun-temurun, serta mencoba mengusik *privilege* yang telah dinikmati oleh kaum lelaki sebagai manusia primer, sedangkan perempuan dianggap makhluk sekunder.<sup>7</sup>

Dalam bagian tulisannya yang lain, Fakih menegaskan bahwa penyebab fundamental yang mengesahkan budaya patriarki di dalam sistem sosial, politik dan kebudayaan bagi umat Islam di Indonesia adalah pengaruh paradigma serta metode penafsiran teks-teks keislaman klasik yang dalam proses pembentukannya tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem sosial, politik dan budaya Timur Tengah di abad pertengahan.<sup>8</sup>

Secara lebih rinci, statemen fakih tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian Masdar F. Mas'udi<sup>9</sup> dan Agus M. Najib<sup>10</sup> yang pernah melakukan penelitian terhadap

<sup>7</sup> Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 5 – 6.

<sup>8</sup> Ibid, 129 – 134.

<sup>9</sup> Masdar mengidentifikasi 4 klasifikasi yang terdapat dalam kitab kuning yang menjadi penanda legitimasi patriarki ; (1) simbol peleburan penyebutan damir perempuan (mu'annath) ke dalam damir laki-laki (mudhakkar) dalam sastra Arab, (2) produk pemikiran fikih (hukum Islam) yang memandang perempuan sebagai separuh dari laki-laki (aqiqah, diyat, saksi nikah, hak waris), (4) anggapan perempuan sebagai obyek dari kepentingan laki-laki ( melamar nikah, otoritas talak, pemenuhan ajakan hubungan intim, larangan keluar rumah tanpa izin suami ), (3) perempuan dianggap sebagai makhluk domestik (larangan kepemimpinan perempuan dalam politik dan 'ubudiyah, pembatasan ketat untuk keluar rumah, dalam cara berpakaian, serta berperilaku). Masdar F. Mas'udi, "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning", ed. Hidayat Nur Wahid, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 167 – 178.

<sup>10</sup> Najib dalam hasil penelitiannya terhadap kitab At-Taqrīb, memetakan 11 titik pandangan yang bias gender; teknis pembersihan barang yang terkena najis bayi, tidak sahnya perempuan menjadi imam salat laki-laki, hanya anak laki-laki yang menjadi pengahalang hak waris saudara, kebolehan memaksa anak gadis untuk menikah, kelonggaran syarat poligami bagi laki-laki dan perempuan mutlak dilarang, talak tanpa perlu niat yang jelas, diyat (denda syariat) bagi perempuan,

teks-teks klasik keislaman (kitab kuning) yang tergolong sebagai teks primer bagi lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia (pesantren). Dengan latar belakang kesadaran yang sama, Husein Muhammad bersama para kolega yang tergabung dalam lingkaran Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) juga termotivasi untuk mengkaji ulang dan menawarkan kritik yang lebih kontekstual terhadap salah satu buku primer tentang relasi pria dan wanita dalam dunia pesantren yang dikenal dengan kitab “*’Uqūd al-Lujjāyn*” karya Syekh Nawawi Banten.<sup>11</sup>

Nampak dalam uraian gagasan di atas bahwa titik sensitif yang menjadi ruang gesekan antara konsep gender dan paham keislaman berada dalam domain disiplin ilmu fikih. Premis ini sangat erat kaitannya dengan pendapat Al-Jabiri yang mengatakan bahwa umat Islam merupakan “*haḍārah al-fiqhī*” (peradaban fikih).<sup>12</sup> Artinya, umat Islam – termasuk di Indonesia - membangun peradaban mereka berbasis pada fikih yang merupakan produk akhir dari integrasi berbagai disiplin ilmu Islam seperti tafsir, ‘ulūmal-hadīṣ, teologi, tasawuf, dan usūl fikih. Sayangnya, produk fikih yang dimaksud merupakan buah pemikiran dari para ulama dengan bangunan epistemologi dan konteks peradaban ratusan tahun lalu yang masih terus dipelajari, diamalkan secara *taken for granted* dan perlu untuk adanya tindakan kontekstualisasi.

---

status anak-anak dan perempuan dalam kecamuk perang, pembagian aqiqah, syarat menjadi hakim, dan kompetensi bagi saksi kasus hukum. Agus M. Najib, “Bias Gender dalam Kitab Fikih (Studi Terhadap Kitab At-Taqrīb Karya Abu Syuja’ Al-Isfahani)”, ed. Syarif Hidayatullah, *Gender dan Islam Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), 171.

<sup>11</sup> Sinta Nuriyah, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri : Telaah Kitab ‘Uqūd Al-Lujjāyn*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), xiv.

<sup>12</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri, *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabīy*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah, 2009), 96.

Umumnya, dalam konsep penafsiran teologis terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat dengan mudah diterima yang biasanya disandarkan pada penafsiran QS. al-Ḥujurāt: 13, QS. an-Nisā': 1, dan QS. al-Aḥzāb: 35. Namun, apabila telah masuk dalam ranah ayāt al-aḥkām yang melahirkan disiplin ilmu fikih, kompleksitas permasalahan menjadi lebih dinamis. Fikih dalam implementasinya merupakan disiplin ilmu yang paling konkret bersentuhan dengan problematika kehidupan umat Islam sehari-hari, baik dalam ranah publik hingga ranah privat tidak dapat luput dari kajian fikih. Hal itu tercermin dari definisi fikih itu sendiri yang berarti kumpulan hukum<sup>13</sup>, atau ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan secara praktis dengan perbuatan manusia yang digali berasal dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>14</sup>

Fikih sebagai transformasi syariat Islam yang terbatas ruang dan waktu, memiliki misi agung untuk meraih setiap kemaslahatan dan menolak segala bahaya yang dapat menimpa manusia. Ia dicetuskan untuk mengantarkan manusia meraih kebahagiaan “*as-salāh*” dalam kehidupan di dunia dan membawa imbas kebahagiaan pula di akhirat.<sup>15</sup> Oleh karena itu, apabila produk fikih dalam konteks ini, dinilai mengandung beberapa pandangan yang bias gender, menyudutkan dan men-subordinasi perempuan, tindakan kontekstualisasi mendesak untuk dikerjakan.

Sementara itu, di sisi lain realisasi dari wacana kontekstualisasi tersebut pada hakikatnya bukan merupakan usaha yang mudah, dan tidak boleh diaplikasikan

---

<sup>13</sup> Syarif Ali Muhammad Jurjani,, *al-Ta'rifāt*, (Jedah: Maktabah al-Haramain Singapura 1357 H), 168.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Dar al-Qalam, 1978), 11.

<sup>15</sup> Muhammad Thahir Ibnu Ayur, *Maqāṣid Al-Shāri'ah Al-Islāmiyyah*, (Kairo : Dar As-Salam, 2007),11 – 12.

secara gegabah. Mengkaji tentang fikih, karena erat kaitannya dengan teks keagamaan, mau tidak mau tidak dapat terlepas dari gesekan antara hal yang sakral dan yang profan. Terminologi kemaslahatan menjadi pusat gerak konflik antar kepentingan berbagai pandangan keislaman dalam konteks ini. Namun, kemaslahatan itu sendiri masih merupakan konsep yang sangat umum, tidak terukur, dan rawan akan subjektivitas.

Al-Ghazali menegaskan bahwa kemaslahatan harus mengharmonikan antara nash dan rasio. Selanjutnya, ia membagi *maṣlahah* menjadi tiga; *maṣlahah* yang mendapat *legitimasi* dari syariat (*maṣlahah mu'tabarah*), *maṣlahah* yang ditolak oleh syariat (*maṣlahah mulghah*), dan *maṣlahah mursalah* yang membuka ruang gerak rasionalitas.<sup>16</sup>

Dalam abad kontemporer ini, beberapa cendekiawan kritisbermunculan dengan misi kemaslahatan tersebut sesuai versi mereka yang diejawentahkan dalam upaya kontekstualisasi paradigma fikih menuju kesetaraan gender. Sebut saja seperti Syahrur yang mencetuskan teori limit. Teori ini biasa dipakai untuk menganalisa batasan-batasan fikih yang dianggap memicu pandangan bias gender.<sup>17</sup> Amina Wadud yang secara terang-terangan tidak hanya memfatwakan, tetapi juga mempraktikkan keabsahan wanita sebagai imam salat bagi laki-laki dewasa,<sup>18</sup> dan yang diangkat sebagai obyek sentral dalam penelitian ini, pemikiran Husein

---

<sup>16</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfa Min 'Ilm Al-Uṣul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2014), 478 – 485.

<sup>17</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta : eLSAQ Press, 2008), 6 – 7.

<sup>18</sup> Syukri Abu Bakar & Muhammad Mutawali, "Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hermeneutik)", *Schemata: Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram*, 09, no. 01 (2020): 16.

Muhammad sebagai Kiai feminis asli Indonesia yang aktif menyuarakan wacana kesetaraan gender dalam bentuk karya ilmiah, pendirian lembaga sosial, dan forum-forum ilmiah.

Keunikan gagasan gender ala Husein Muhammad setidaknya dapat dirumuskan dalam tiga hal, yaitu ; (1) sosoknya sebagai seorang laki-laki yang dinyatakan oleh Zaman sebagai feminis laki-laki<sup>19</sup>, secara konsisten memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender di mana dalam realitanya, feminisme lebih banyak diperjuangkan oleh kaum perempuan,<sup>20</sup> (2) narasi dan argumentasi yang dibangun dengan tanpa meninggalkan tradisi berpikir kritis, didasarkan pada literatur klasik dalam tradisi pesantren, yang dalam beberapa konteks dianggap turut melegitimasi bias gender,<sup>21</sup> (3) sosoknya sebagai tokoh

---

<sup>19</sup> Bagi Zaman, terdapat 3 (tiga) pandangan yang menjadi alat untuk menyatakan seseorang sebagai feminis. *Pertama*, adanya kesadaran untuk mempertanyakan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian seseorang dengan kesadaran itu menyatakan diri untuk berjuang sebagai feminis. *Kedua*, mencocokkan kecenderungan aksi dan pemikirannya dengan indikator yang ada dalam aliran-aliran corak pendekatan feminisme. *Ketiga*, pandangan moderat dari kedua pandangan sebelumnya yang menyatakan bahwa seseorang layak disebut feminis apabila punya kesadaran adanya penindasan terhadap perempuan dan kemudian melakukan formulasi aksi dan gagasan perubahan secara konsisten. Tidak harus ada upaya mempertanyakan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang ketat. Namun, juga tidak secara longgar seperti pandangan kedua asal memiliki kesadaran dan pemikiran, namun tidak disusul dengan upaya perubahan. Husein Muhammad dianggap sebagai sosok feminis yang mengukuhkan *pakem* ketiga, di mana ia memiliki kesadaran, pemikiran, dan melakukan aksi-aksi perubahan yang konsisten. Nuruzzaman, *Husein Muhammad Membela Perempuan*, 31-32.

<sup>20</sup> Meskipun dalam pendekatan GAD (*Gender And Development*) telah dinyatakan bahwa masalah gender adalah masalah kemanusiaan, pada realitanya memang cenderung kaum perempuan yang banyak menggelutinya, sesuai dengan kepentingan yang dimiliki. Namun, Fakih menyatakan bahwa alasan yang cukup mendasar sebetulnya karena mempertanyakan konsep gender berarti mengguncang struktur dan sistem sosial yang telah mapan sebagai *status quo*, serta mempertanyakan gender berarti menggugat *privilege* kaum lelaki yang telah dinikmati semenjak lama sebagai makhluk primer, sementara perempuan adalah sekunder. Oleh karena itu, laki-laki jarang yang memiliki kesadaran akan isu gender. Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 5 – 6.

<sup>21</sup> Lihat hasil penelitian Mas'udi, Masdar F., *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam antologi tulisan Hidayat Nur Wahid, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 167 – 178. Dan, hasil penelitian Najib, Agus Moh., *Bias Gender dalam Kitab Fikih (Studi Terhadap Kitab At-Taqrīb Karya Abu Syuja' Al-Isfahani)*, dalam antologi publikasi penelitian Syarif Hidayatullah, dkk, *Gender dan Islam Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), 171.

agama dan pemimpin pesantren menjadi salah satu rujukan yang otoritatif bagi masyarakat muslim, khususnya yang memiliki *awareness* terhadap isu-isu gender.

Sebagai salah satu representasi feminis muslim laki-laki dari Indonesia, Husein Muhammad selain memiliki kesadaran akan adanya kondisi bias dan ketidakadilan gender sebagai imbas dari kultur patriarki, secara konsisten juga gencar melakukan diseminasi pemikiran lewat karya-karya tulis seperti dalam buku, artikel jurnal dan esai-esai. Kemudian, menginisiasi *non government organization* (NGO) untuk lebih leluasa dalam melakukan aksi-aksi kultural dalam upaya membangun kesetaraan gender juga diwujudkan, seperti lembaga *Rahima*, *Puan Amal Hayati*, dan *Fahmina Institute*.

Tesis ini berusaha untuk memotret gagasan Husein tersebut, dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang historis dan sudut pandang normatif, sehingga dapat dibaca secara holistik-komprehensif.<sup>22</sup> Dari sudut pandang historis, peneliti memakai pendekatan teori konstruksi sosial Berger dan Luckman untuk menggali proses *eksternalisasi* yang dilakukan oleh Husein sebagai manusia individual dalam mendiami sebuah setting ruang-waktu tertentu. Kemudian, proses *obyektivasi* yang menggali keterlibatan Husein dalam berbagai lembaga pendidikan, sosial, politik, dan keagamaan yang turut memberikan pengaruh terhadap pembentukan gagasannya. Serta, menggali proses *internalisasi* yang diterapkan oleh Husein setelah melakukan

---

<sup>22</sup> Kedua sudut pandang ini dipopulerkan oleh Amin Abdullah dengan konsepnya tentang pendidikan integratif-interkoneksi. Dalam proses pengembangan studi agama, Amin menjelaskan pentingnya perpaduan antara pendekatan teologis-normatif (berimplikasi terhadap salah-benar, dosa-pahala), dan pendekatan historis-kritis (menerima masukan dari disiplin ilmu sosial-humaniora, kebudayaan, politik, dan kajian lain yang terkait) supaya dapat menggambarkan problem keagamaan secara komprehensif dan holistik. Amin Abdullah, *Studi Agama : Normativitas atau Historisitas ?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 3 – 8.

proses refleksi, adaptasi, dan penyesuaian diri dengan standar norma dan nilai di lingkungan di mana ia berada.<sup>23</sup>

Adapun dari sudut pandang normatif, peneliti memakai alat bantu pendekatan *ijtihad maqāṣidi*, yaitu sebuah proses pelibatan secara efektif analisis *maqāṣidsharī'ah* dalam metodologi *istinbat al-aḥkām*.<sup>24</sup> Penggunaan pendekatan ini, berfungsi untuk memotret *nature* berpikir Husein dalam merumuskan gagasan-gagasannya seputar gender dan feminisme yang *notabene* berbasis pada landasan dan alur pembahasan disiplin ilmu fikih. Oleh karena itu, ia memberi judul spesifik dalam salah satu karyanya dengan “*Fikih Perempuan*”.

Memakai dua pendekatan ini, diharapkan dapat memotret pemikiran gender Husein Muhammad Muhammad secara kritis, holistik-komprehensif. Berbeda dengan kebanyakan penelitian yang sudah ada, yang memotret gagasan Husein secara atomistik dan parsial, yang dipilih dari sub tema ‘*ubūdiyyah* (ritual ibadah), *munākahah* (pernikahan), *mu’āmalah* (relasi sosial), atau *siyāsah* (politik). Penelitian yang komprehensif terhadap kasus-kasus yang termuat dalam gagasan Husein tersebut, pada gilirannya akan menampakkan keterkaitan antara setting arena kehidupan Husein, produk pemikirannya baik yang berupa produk metodologis maupun aplikatif, serta seperangkat hikmah, tujuan, *goals*, yang tersimpan. Sehingga, menampakkan keniscayaan bahwa kesetaraan dan keadilan gender selaras dengan *maqāṣid sharī'ah* yang berguna bagi pijakan analisis problematika fikih selanjutnya.

---

<sup>23</sup> Peter L Berger & Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality*, (USA: Penguin Books, 1991), 149-152.

<sup>24</sup> Nuruddin Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi : Hujjiyatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*, (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf wa As-Syu'un Al-Islamiyyah, 1998), Vol.2, 19.

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah sebagai fokus dan batasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana proses terbentuknya nalar *ijtihād maqāṣidi* dalam pemikiran gender Husein Muhammad?
- 2) Bagaimana konstruksi nalar *ijtihād maqāṣidi* dalam pemikiran gender Husein Muhammad ?

## C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan proses pembentukan nalar *ijtihād maqāṣidi* Husein Muhammad dalam merumuskan pemikiran tentang gender yang dibalut dengan nuansa kajian ilmu fikih. Serta, bertujuan untuk memetakan dan melakukan kritik epistemologis terhadap konstruksi nalar *ijtihād maqāṣidi* yang diimplementasikannya dalam merumuskan gagasan-gagasan gender yang diusungya.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggali rasionalisasi bangunan epistemologis yang terkandung di balik setiap kasus-kasus fikih yang disajikan oleh Husein Muhammad dalam pemikirannya, mulai dari bab ‘*ubūdiyyah* (ritual ibadah), *munākāḥah* (pernikahan), *mu’āmalah* (relasi sosial), atau *siyāsah* (politik). Sehingga, dengan penelusuran yang sistematis terhadap kasus-kasus tersebut, dapat dirumuskan bahwa keadilan dan kesetaraan gender yang nampak dalam kasus-kasus dalam pemikiran Husein Muhammad, memiliki keselarasan dengan *maqāṣid sharī’ah* yang patut untuk diperhatikan dalam pengembangan fikih selanjutnya, demi mencapai relasi antara laki-laki dan perempuan yang berkeadilan.

Adapun, signifikansi penelitian ini dalam diskusi akademik nampak dalam kontribusinya dalam uraian tentang aplikasi pendekatan maqāṣidi dalam merespon kasus-kasus gender yang dapat melengkapi ruang-ruang kosong dalam pola berpikir mainstream yang selama ini dominan dipilih oleh sebagian peneliti normatif hukum Islam, yang cenderung atomistik, parsial, dan apologetik.

Merujuk pada fungsi dari maqāṣid shari'ah dalam diskursus pengembangan fikih dan hukum Islam, antara sebagai pijakan filosofi awal sebelum proses *istinbat al-aḥkām* (usaha pencetusan hukum)<sup>25</sup> dan sebagai instrumen evaluatif pasca hukum tercetuskan.<sup>26</sup> Dengan adanya keselarasan antara keadilan gender, kesetaraan gender dan maqāṣid shari'ah. Maka, fungsi maqāṣid shari'ah sebagai pijakan filosofis dan instrument evaluatif, juga dapat diberlakukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dalam merespon kasus-kasus gender berbasis fikih atau hukum Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian yang membahas tentang kesetaraan gender dan feminisme Islam yang berpijak pada pemikiran Husein Muhammad yang dominan memakai pendekatan normatif disiplin fikih, dan penggunaan konsep maqāṣid shari'ah telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Namun, tema penelitian tersebut menyimpan khazanah sub pembahasan yang kompleks dan terus mengalami perkembangan. Penulis telah menelusuri beberapa penelitian terdahulu dari berbagai sumber yang

---

<sup>25</sup> Tutik Nurul Janah dan Umdah El-Baroroh, *Fikih Sosial: Masa Depan Fikih Indonesia*, (Pati: PUSAT FISI IPMAFA, 2016), 90.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 55.

dianggap memiliki sisi keserupaan, untuk lebih lanjut memetakan posisi dan signifikansi penelitian yang diangkat oleh penulis ini.

Secara global, dari berbagai publikasi penelitian yang dapat diakses, klasifikasi penelitian yang mengangkat tentang pemikiran Husein Muhammad dapat dirumuskan menjadi tiga kategori, yaitu; *Pertama*, penelitian historis-filosofis tentang eksistensi, corak dan karakter metodologi pemikiran serta pergerakan. *Kedua*, penelitian yang mengkaji produk pemikir tematik-kasuistik yang dipilih secara acak sesuai dengan minat yang digeluti oleh masing-masing peneliti. *Ketiga*, penelitian komparatif yang membandingkan pemikiran Husein dengan tokoh populer lainnya.

Wujud klasifikasi pertama misalnya penelitian yang dilakukan oleh Nuruzzaman yang menguji secara ilmiah kelayakan penyematan label feminis laki-laki kepada Husein. Menurutnya, Husein layak menyandang label feminis laki-laki karena memiliki kesadaran, pemikiran, komitmen, serta konsistensi memperjuangkan idealisme kesetaraan gender berbasis pada analisis kontekstual teks keislaman.<sup>27</sup> Susanti, mencoba mempertegas pelabelan apakah Husein termasuk sebagai feminis liberal atau feminis muslim. Namun, bukan-nya memberikan garis demarkasi yang jelas antara keduanya, Susanti justru terkesan menyamakan kedua pendekatan tersebut tanpa memberikan dasar argumentasi yang sistematis berbasis indikator-indikator yang jelas. Sehingga, penelitian tersebut belum menghasilkan

---

<sup>27</sup> Nuruzzaman, *Husein Muhammad Membela Perempuan*, 31-32.

kejelasan apakah Husein termasuk dalam kategori feminis liberal atau feminis muslim.<sup>28</sup>

Barangkali maksud penelitian Susanti serupa dan bisa jadi disempurnakan oleh Eni Zulaiha dan Busro yang menelisik prinsip liberalisme dalam pemikiran Husein. Secara apologetik, keduanya cenderung menampik konotasi makna bahwa liberalisme menimbulkan efek negatif terhadap pengembangan pemikiran Islam. Keduanya cenderung memaknai prinsip liberalisme khususnya dalam kaitannya dengan penafsiran teks Islam sebagai kesadaran kritis terhadap doktrin – doktrin teologis sesuai dengan pedoman dan prosedur penelitian ilmiah. Dan bagi mereka, kesediaan dan prinsip tersebut terdapat dalam diri Husein Muhammad dalam mengembangkan wacana kesetaraan gender secara kritis tanpa meninggalkan metode dan tradisi penafsiran teks Islam tradisional.<sup>29</sup>

Rahman menghadirkan publikasi penelitian yang mengkaji tentang corak metode berfikir Husein Muhammad. Menurut Rahman, corak tersebut dapat ditemukan dari analisis simultan antara analisis sosok Husein sebagai kiai (pengasuh pesantren), sistem pendidikan di pesantren, dan tradisi Islam tradisional di Pesantren yang turut mempengaruhi Husein dalam membangun narasi kesetaraan gender. Secara lebih rinci, Rahman merumuskan bahwa substansi gagasan Husein dibangun atas kontekstualisasi makna tauhid yang terkandung dalam ayat al-Qur'an dan Hadis yang melahirkan nilai keadilan, kesetaraan, toleransi, dan perdamaian

---

<sup>28</sup> Susanti, "Husein Muhammad : Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofia : Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 04, no. 1 (2014): 197-219.

<sup>29</sup> Eni Zulaiha & B. Busro, "Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis : Pembacaan Pada Karya Karya Husein Muhammad", *Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 25-48. DOI: 10.18592/khazanah.v18i1.3527.

yang selaras dengan maqāṣidsharī'ahala Al-Ghazali. Adapun salah satu prinsip dasar yang dijadikan pedoman Husein dalam merespon kasus-kasus dalam diskusi kesetaraan gender adalah analisis ayat-ayat *muḥkamāt* dan *mutashābihāt* dalam Al-Qur'an, serta verifikasi tegas antara ayat-ayat yang mengandung ajaran *khabari* (deskripsi sosial-kebudayaan) dan ajaran *ṭalabi* (narasi hukum).<sup>30</sup>

Zulaiha, Gumiandari dan Nafi'a melanjutkan proyek penelitian Rahman yang lebih spesifik dan terperinci dalam merumuskan metodologi tafsir feminis ala Husein. Menurutnya, Husein memakai prinsip-prinsip interpretasi yang memakai pendekatan *ta'wīl* (berbasis analisis metodologis-filosofis) bukan *tafsīr* (berbasis riwayat atau penukilan pendapat tokoh), yang ditegaskan oleh Zulaiha merujuk pada pemikiran Al-Ghazali dan Al-Shathibi. Paradigma itu, kemudian memunculkan fitur-fitur; identifikasi kesesuaian teks dan konteks, kondisi bahasa, konteks *mukhātib* (pembicara), konteks *mukhāṭab* (pendengar), pemahaman tentang tradisi, adat-istiadat masyarakat Arab yang berinteraksi dengan turunnya Al-Qur'an, pelibatan nalar rasional dalam mendukung identifikasi simbol-simbol yang berhubungan dengan kebutuhan penafsiran.<sup>31</sup> Dengan kesimpulan yang serupa, fitur-fitur ini dipetakan oleh Gumiandari dan Nafi'a dengan penggunaan tafsir kontekstual,

---

<sup>30</sup> Yusuf Rahman, "Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad ; The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an Based Ctivism", *Al-Jami'ah : Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017): 293-326. Doi: 10.14421/ajis.2017.552.293-326.

<sup>31</sup> Eni Zulaiha, "Analisis Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender", *Al-Bayan : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 03, no. 1 (2018): 1 – 11.

maqāṣid shari'ah, analisis *asbāban-nuzūl*, teks umum dan khusus, memahami timbal balik kenyataan sosial, serta penggunaan metode *ta'wīl*.<sup>32</sup>

Baharudin dan Aqraminas mengkaji konsistensi gagasan Husein dalam memaknai ayat tentang partisipasi perempuan dan gerakan konkret yang dirintis untuk merealisasikan gagasan tersebut. Penelitian tersebut memetakan pola advokasi yang dirintis oleh Husein dalam tiga prosedur, meliputi; rekonstruksi budaya, advokasi dalam konstitusi, dan advokasi melalui perubahan pemahaman keagamaan Islam.<sup>33</sup>

Adapun klasifikasi penelitian kedua yang mengkaji produk pemikiran Husein Muhammad yang bersifat kasuistik-spesifik merupakan rumpun penelitian yang cenderung banyak dipilih oleh beberapa akademisi. Barangkali mereka cenderung fokus memilih satu tema secara acak dan parsial yang disesuaikan dengan minat kajian akademik yang digeluti. Berangkat dari buku-buku yang ditulis oleh Husein Muhammad, seperti *Fikih Perempuan*, *Ijtihad Husein Muhammad*, dan *Islam Agama Ramah Perempuan*, mereka mengambil satu tema spesifik kemudian secara normatif dielaborasi lebih dalam dengan pendekatan yang beragam.

Selain mengelaborasi lebih dalam tentang konten gagasan yang diusung oleh Husein dalam berbagai tema yang telah dipilih, para peneliti cenderung memperluas kajiannya dengan mengelaborasi sistematika pola berfikir yang dibangun oleh

---

<sup>32</sup> Septi Gumindari & Ilman Nafi'a, "Husein Muhammad's Progressive Thinking About Female Jurisprudence : A Descriptive Analytical Study", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 04, no. 2 (2019): 144-161.

<sup>33</sup> Baharudin & Dayu Aqraminas, "Advokasi Buya Husein Muhammad dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan", *Harakat An-Nisa : Jurnal Studi Gender dan Anak* 06, No. 2 (2021): 77 – 82.

Husein Muhammad dalam proses perumusan argumentasinya sesuai dengan tema yang dipilih oleh peneliti. Dalam tradisi kajian normatif hukum Islam, model elaborasi ini dikenal dengan metode *istinbat al-aḥkām*, yaitu menggali hukum fikih dari sumber-sumber terperinci dengan seperangkat pedoman metodologi yang telah disepakati.

Misalnya Tobroni yang meneliti gagasan Husein tentang makna seksualitas dalam QS. Ar-Rūm [30]:21. Memakai pendekatan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, Tobroni menyimpulkan bahwa gagasan Husein menampakan pergumulan antara agama dan budaya yang terus berkembang. Seksualitas menurutnya berarti cara manusia menyalurkan hasrat seksual, cara pelestarian ras manusia, dan sarana memperoleh ketenangan.<sup>34</sup> Gagasan Husein Muhammad tentang kepemimpinan politik perempuan diteliti oleh Gazali dan Syafrizal,<sup>35</sup> Penelitian Jannah & Hamidah terkait pandangan Husein Muhammad terhadap pernikahan usia dini yang marak terjadi di masa pandemi Covid 19,<sup>36</sup> Iknilul Khoiroh memilih untuk meneliti pemikiran Husein tentang kemandirian perempuan dalam perkawinan yang cenderung tidak sepakat dengan pendapat Mazhab *Shafi'iyah*. Kondisi sosio-kultural masa modern, menurut Khoiroh mengaca pada gagasan Husein cenderung mendukung pendapat Mazhab *Hanāfiyyah* yang menjadikan wanita sebagai subyek

---

<sup>34</sup> Muhammad Tobroni, “Makna Seksualitas dalam Al-Qur’an Menurut Husein Muhammad”, *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 15, no. 2 (2017): 219 – 238.

<sup>35</sup> Gazali & Syafrizal, “Presiden Perempuan : Studi Atas Pandangan Kiyai Husein Muhammad”, *Living Islam : Journal of Islamic Discourse* 03, no. 2, (2020): 439-450. DOI: 10.14421/lijid.v3i2.2427.

<sup>36</sup> Shofiatul Jannah & Tutik Hamidah, “Understanding The Problems of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance to Law No 16 Year 2016 Concerning Marriage”, *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 02, no. 2, (2020): 89-98. DOI: 10.23971/tf.v6i1.3421.

berdaulat, sedangkan wali nikah hanya sebatas memberikan saran rekomendasi.<sup>37</sup> Haque, dkk meneliti gagasan Husein terkait hak-hak domestik seorang isteri, yang meliputi hak nafkah, hak menjadi kepala rumah tangga, hak mendapat pergaulan baik, hak menyatakan pendapat, dan hak mendapat jaminan kesehatan.<sup>38</sup>

Sementara itu, jenis klasifikasi ketiga yang berupa penelitian studi komparatif juga cukup beragam. Mulai dari penelitian Zakaria yang membandingkan pemikiran Husein Muhammad dengan Musdah Mulia perihal kepemimpinan perempuan yang dianalisis dari beberapa ayat Qur'an. Penelitian kepustakaan ini, menyajikan temuan lima poin inti ; (a) kesetaraan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada tafsir QS. Al-Ḥujurāt (49) : 13, (b) reinterpretasi terhadap tafsir QS. An-Nisā' (4) : 34, khususnya dalam terminologi “*qawwām*”, c) reinterpretasi hadis riwayat Abu Bakrah, d) pemberian ruang dan kesempatan yang sama dalam kepemimpinan bagi laki-laki dan perempuan, e) kontekstualisasi metodologi penafsiran teks keislaman.<sup>39</sup>

Khasanah mencoba memotret sepak terjang Gus Dur dan Husein Muhammad dalam gerakan feminisme di Indonesia secara komparatif. Temuan yang disajikan adalah bahwa pemikiran Gus Dur cenderung sosialis. Sedangkan, Husein Muhammad cenderung liberal. Secara spesifik, Husein Muhammad memiliki produk

---

<sup>37</sup> Iknilul Khoiroh, “Kemandirian Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad”, *Sakina : Journal of Family Studies* 05, no. 3 (2021): 36 – 50.

<sup>38</sup> Arina Haque, dkk, “The Domestic Rights of The Wife (Viewed from KH. Husein Muhammad’s Thoughts)”, *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, no. 1 (2022): 66 – 82.

<sup>39</sup> Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)”, *Khazanah* 06, no. 1, (2013): 65-70.

pemikiran yang fokus pada isu gender. Sedangkan, pemikiran gender Gus Dur, terkandung secara tersirat dalam beberapa tulisannya.<sup>40</sup>

Selain itu, fokus penelitian terhadap pemaknaan hadis misoginis<sup>41</sup> juga tidak luput dari sorotan penelitian. Komparasi pemaknaan hadis diteliti oleh Efendi dan Nikmah dalam membandingkan pemaknaan ala Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim. Hasil penelitian itu memetakan bahwa dibandingkan dengan Husein, Abdul mustaqim cenderung dianggap lebih sistematis dalam membentangkan metodologi pemaknaan hadis misoginis. Mustaqim lebih rinci dalam melakukan kritik sanad dan matan. Keduanya sama-sama menjadikan maqāṣid sharī'ah sebagai pijakan utama analisis. Namun, bedanya Mustaqim cenderung memakai elaborasi *sabab wurūd* makro dan mikro. Sedangkan, Husein cenderung mengelaborasi *siyāq al-kalām* (konteks pembicaraan).<sup>42</sup>

Terakhir, penelitian tentang pemetaan metodologi dan tipologi tafsir kesetaraan gender di Indonesia dilakukan oleh Thohiri yang melibatkan Husein Muhammad sebagai salah satu obyek penelitian. Thohiri melakukan penelitian terhadap metode dan kecenderungan penafsiran yang digaungkan oleh para cendekiawan muslim Indonesia yang populer dan otoritatif, mulai dari Quraish Shihab, Masdar F. Mas'udi, Zaitunah Subhan, Nasaruddin Umar, dan Husein Muhammad. Dibandingkan dengan semua tokoh tersebut, menurut Thohiri Husein

---

<sup>40</sup> Faizatun Khasanah, "Awareness On Islamic Feminism : Learning From Gus Dur and Husein Muhammad", *Al-Tahrir* 19, no. 2 (2019): 122-123.

<sup>41</sup> Term misoginis berarti model pemaknaan hadis yang dianggap mendukung tindakan diskriminasi terhadap perempuan atas dasar agama. Utsumaul Hakim Efendi, "Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misogini" (Tesis), (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), 125.

<sup>42</sup> Ustmanul Hakim Efendi & Shofiatun Nikmah, "Pemahaman Hadis Perspektif Gender : Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim", *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 07, no. 2, (2021): 407-408.

Muhammad memiliki karakter penafsiran *bil-ra'yi* dan sosio-kultural, cenderung memakai teknis penafsiran tematik singular dan interteks, lebih dominan mengupas disiplin ilmu fikih, dan bertipologi antisipatif.<sup>43</sup>

Setelah melakukan kajian pustaka sebagaimana yang telah diuraikan di atas, nampak terlihat bahwa penelitian yang mengkaji tentang pemikiran Husein Muhammad sudah banyak dilakukan, penelitian tentang gender berbasis pendekatan maqāsid shari'ah juga banyak dikerjakan. Namun, tema penelitian yang terpublikasi masih bersifat atomistik dan sporadis dengan memilih satu kasus sebagai fokus pembahasan, kemudian dianalisis dengan rasionalisasi maqāsid shari'ah yang masih minim. Sehingga, yang nampak masih dominan pada analisis yang ada, masih berkuat pada nalar normatif fikih, uṣūl fiqh, dan qawā'id fiqh yang belum menampakkan pelibatan analisis maqāsid secara lebih sistematis-metodologis. Padahal, kajian maqāsid shari'ah sebagaimana gagasan Ar-Raisuni memiliki tingkat urgensi yang cukup signifikan terinspirasi dari nasihat mendalam Al-Ghazali bahwa seorang mujtahid apabila melakukan proses ijtihad yang berfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh *As-Shari'*, sehingga ia mampu mengetahui betul akan hal tersebut, berarti ia telah berada dalam naungan cahayaketuhanan.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, penelitian yang diangkat oleh penulis ini dengan menggali pemikiran gender Husein Muhammad dengan bantuan pendekatan ijtihad maqāsid, diharapkan dapat mengisi ruang kosong tersebut untuk dapat menggali konstruksi

---

<sup>43</sup> M. Kholid Thohiri, "Peta Metodologi dan Tipologi Tafsir Kesetaraan Gender di Indonesia (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab, Masdar F. Mas'udi, Zaitunan Subhan, Nasaruddin Umar, dan Husein Muhammad), *Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 09, no. 1 (2021): 168.

<sup>44</sup> Ahmad Ar-Raisuni, *Nazāriyyāt Al-Maqāsid 'Inda Al-Imam As-Shatibi*, (Virginia : The International Institute of Islamic Thought, 1995), 91.

ijtihad berbasis maqāṣid sharī'ah dalam produk pemikiran Kiai Husein Muhammad dengan sub kajian gender yang saling terhubung sebagai *sample*. Sehingga, dapat merumuskan bahwa kesetaraan dan keadilan gender, memiliki keselarasan dengan maqāṣid sharī'ah yang dapat efektif dipakai sebagai pijakan untuk merumuskan respon pengembangan kasus-kasus gender dan feminisme Islam, serta pijakan evaluatif hukum yang tercetuskan selanjutnya.

Selain itu, pelibatan analisis historis tentang setting sosial, politik dan kebudayaan yang melatar belakangi pemikiran Husein Muhammad juga bermaksud untuk melengkapi ruang kosong yang masih belum dilengkapi oleh peneliti terdahulu, untuk menggambarkan pemetaan proses terbentuknya nalar berpikir Husein selama berinteraksi dengan berbagai kalangan sehingga mencetuskan beberapa gagasan otoritatif tentang gender dan feminisme Islam di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teori**

Analisis awal dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan memetakan analisis historis tentang keterkaitan setting sosial, politik dan kebudayaan yang turut membentuk kecenderungan model ijtihad maqāṣidi Husein Muhammad dalam pemikiran seputar gender dan feminisme. Hal itu berangkat dari kesadaran bahwa setiap pemikiran tidak muncul secara *ahistoris*. Melainkan, erat bersinggungan dengan berbagai latar belakang yang melingkupinya. Sebagai alat analisis dalam mengelaborasi penelitian historis tersebut, penulis meminjam bantuan teori konstruksi sosial Berger dan Luckman.

Asumsi dasar yang dibangun oleh teori ini bahwa kenyataan di dalam dunia sosial terbentuk dengan pola keterkaitan antara gejala sosial, nilai dan norma sosial, serta konteks ruang waktu yang terjadi sehari-hari. Selalu terjadi tindakan saling mempengaruhi antara agen dan lingkungan sosialnya, sehingga membentuk sistem realita sosial sehari-hari yang nantinya akan terlembagakan.<sup>45</sup>

Fitur analisis yang dicetuskan dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckman meliputi tiga unsur penalaran yang saling berkaitan, yaitu; (1) identifikasi proses *eksternalisasi* yaitu menganalisa keterlibatan seseorang yang mendiami suatu lingkungan sosial tertentu yang turut membentuk watak kognisinya sehari-hari, (2) identifikasi proses *obyektifikasi* yaitu komunikasi intersubyektif yang dilakukan seseorang bersama komunitasnya yang membentuk sistem sosial yang terlembagakan, (3) identifikasi proses *internalisasi* yaitu tahapan lanjutan dari kedua proses sebelumnya. Setelah melakukan pembiasaan dan komunikasi intersubyektif, memunculkan proses penyesuaian dengan sistem sosial yang sudah terlembagakan dalam watak subyektif masing-masing.<sup>46</sup>

Pada tahap analisis selanjutnya, penulis akan melakukan kritik epistemologis terhadap bangunan ijtihad maqāṣidi Husein Muhammad yang tertuang dalam pemikirannya seputar gender dan feminisme yang juga populer dengan istilah fikih perempuan. Adapun analisis kritik epistemologi berarti upaya kritis yang dilakukan untuk menggali dasar-dasar argumentasi pengetahuan yang dibangun oleh tokoh

---

<sup>45</sup> Peter L Berger & Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality*, 33-43.

<sup>46</sup> *Ibid*, 149-152.

tertentu.<sup>47</sup> Untuk mewujudkan rencana tersebut, perlu dipakai fitur-fitur analisis yang terdapat dalam konsep-konsep teoritis mainstream pendekatan ijtihad maqāṣidi yang berkembang di kalangan para ulama.

Model ijtihad ini, dikembangkan oleh para cendekiawan muslim seperti Ibnu Asyur, Ahmad Ar-Raisuni, Nuruddin Al-Khadimi, Riyadh Al-Juwadi, dan Jasser Auda. Pada mulanya, mereka hanya menelaah tentang pemikiran As-Shatibi, Al-Ghazali dan beberapa ulama pendahulu tentang kajian maqāṣid sharī'ah, yaitu kajian tentang penelusuran seperangkat filosofi, tujuan, dan hikmah yang diperhatikan oleh *As-Shāri'* (Allah dan Rasul-Nya) dalam seluruh kegiatan pencetusan syariat Islam atau secara garis besarnya.<sup>48</sup> Dalam perkembangannya, mereka melihat adanya peluang untuk melebarkan kajian tersebut tidak hanya sebatas untuk mengisi ruang-ruang kosong yang belum tergarap dalam aplikasi ushul fiqh. Namun, juga mengembangkan produk pemikiran Islam progresif dalam upaya menjawab problematika kontemporer yang bernuansa futuristik.<sup>49</sup>

Ar-Raisuni meriwayatkan pendapat As-Shatibi bahwa penguasaan tentang maqāṣid sharī'ah merupakan sebuah keniscayaan bagi mujtahid, ahli fikih dan mereka yang tertarik mendalami ilmu keislaman. Bahkan, ia menyebut *Maqāṣid* sebagai *qiblat al-mujtahidīn* atau titik fokus para mujtahid untuk mengembangkan

---

<sup>47</sup> M. Nurun Nada, *Konstruksi Nalar maqāṣid sharī'ah Dalam Relasi Nalar Fikih dan Tasawuf : Studi Pemikiran Abd. Wahab Asy-Sya'rani*, (Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019), 15.

<sup>48</sup> Ibnu Asyur, *Maqāṣid Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 49.

<sup>49</sup> Jasser Auda, *Al-Ijtihad Al-Maqāṣidi Min At-Tasawur Al-Ushuli Ila At-Tanzil Al-Amali*, (Beirut: As-Syabkah Al-'Arabiyah, 2013), 9-13 .

gagasannya.<sup>50</sup> Adapun fitur kerangka operasional yang dapat berlaku sebagai alat analisis menempuh proses ijtihad maqāṣidimerujuk kepada pendapat Ar-Raisuni dan Halil Thahir meliputi; (1) Mengaitkan *nuṣus* (sumber dalil) dan *aḥkām* (produk fiqh) dengan maqāṣid-nya, (2) Mengumpulkan antara *kulliyyāt al-‘āmmah* (prinsip umum syariat) dan *al-adillah al-khāṣṣah* (dalil-dalil spesifik-parsial), (3) Menarik *maṣlaḥah* dan menolak *mafsadah* secara mutlak, (4) *I’tibār ma’ālat* (*Analisis Efek Hukum*).<sup>51</sup>



<sup>50</sup>Ahmad Ar-Raisuni, *Al-Fikr Al- MaqāṣidiQawāiduhu wa Fawāiduhu*, (Maroko: Matba’ah An-Najah Al-Jadidah, 1999),91.

<sup>51</sup> Ahmad Ar-Raisuni, *Nazariyyāt Al-Maqāṣid ‘Inda Al-Imam As-Shatibi*, 363 – 368.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan dengan memaksimalkan pemakaian data kualitatif. Pendekatan *normatif-filosofis* dipakai untuk melakukan kritik epistemologis terhadap gagasan-gagasan gender dan feminisme Islam yang diusung Husein Muhammad. Sekaligus dipakai pula pendekatan *historis-kritis* guna melakukan penggalian keterkaitan setting sosial, politik dan kebudayaan yang turut membentuk pemikiran Husein Muhammad.

Untuk kebutuhan analisis, data primer akan ditelusuri dari karya-karya yang ditulis Husein Muhammad, seperti buku *Islam Agama Ramah Perempuan, Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Perempuan Islam dan Negara : Pergulatan Identitas dan Entitas, Ijtihad Kiai Husein : Upaya Membangun Keadilan gender, Poligami : Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, Menuju Fikih Baru*.

Selain, itu data sekunder juga akan diambil dengan memaksimalkan buku-buku sekunder, artikel jurnal, artikel online yang dapat dipertanggungjawabkan, dan esai-esai karya Husein Muhammad yang telah terpublikasi. Di antaranya; buku *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjāyn*, buku Nuruzzaman Husein Muhammad *Membela Perempuan, Artikel Jurnal Husein "Memahami Maksud Tuhan" dan "Tafsir Feminis"*.

Sebagaimana jenis data dalam penelitian ini merupakan data-data kualitatif, maka teknik analisis data yang dipakai disesuaikan dengan jenis data tersebut.

Penulis memilih teknis analisis yang terinspirasi dari gagasan Creswell, yang membagi langkah-langkah analisis data menjadi enam tahapan, yaitu;

- 1) Menyiapkan dan mengelola data untuk kebutuhan analisis yang dirujuk dari karya-karya primer dan sekunder pemikiran Husein Muhammad
- 2) Membaca secara mendalam semua data yang dibutuhkan untuk kemudian diidentifikasi gagasan-gagasan umum dan khusus yang ditemukan dari sumber data yang telah dipilih
- 3) Membuat kode dan label untuk menandai bagian-bagian penting dari data yang dibutuhkan untuk analisis
- 4) Dalam langkah ketiga, pembuatan kode, label dan kategorisasi masih bersifat acak. Maka, dalam langkah keempat tindakan pengurutan dan evaluasi data-data menjadi penting dilakukan
- 5) Memberdayakan kode dan label yang telah dibuat untuk selanjutnya menyusun narasi deskriptif dalam menafsirkan pemikiran-pemikiran Husein Muhammad secara sistematis
- 6) Menyusun konstruksi yang sistematis-kritis terhadap hasil pembuatan label, kode, narasi deskriptif sehingga mengerucut kepada penarikan kesimpulan yang valid, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan dituliskan dengan sistematika penyusunan menjadi lima bab. Pada bab pertama sebagai pendahuluan, peneliti akan menyajikan latar

---

<sup>52</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, (London: SAGE, 2013), 184-188

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan gambaran sistematika penelitian secara umum.

Kemudian, pada bab kedua peneliti akan menyajikandeskripsi teori konstruksi sosial Berger dan Luckman yang nantinya berguna bagi proses analisis historis guna menggali proses pembentukan nalar *ijtihad maqāṣidi* Husein Muhammad dalam memproduksi gagasan-gagasan tentang fikih perempuan. Selanjutnya, diuraikan puladeskripsi teori *ijtihad maqāṣidi* beserta fitur-fitur analisisnya yang dipakai untuk meneliti kritik epistemologi terhadap gagasan fikih perempuan Husein Muhammad.

Adapun dalam bab ketiga, peneliti akan memaparkan analisis data tentangproses terbentuknya nalar *ijtihad maqāṣidi* dalam pemikiran gender Husein Muhammad, yang digali dari riwayat perjalanan hidup, perjalanan intelektual, perjalanan karir, keterlibatan Husein dengan berbagai lembaga, sertasetting sosial, politik dan kebudayaan yang melingkupinya.

Selanjutnya, dalam bab keempat akan menyajikan proses analisis data berkaitan dengan kritik epistemologi terhadap gagasan-gagasan Husein Muhammad untuk memetakan bangunan epistemologi *ijtihad maqāṣidi* ala Husein Muhammad yang telah dikristalkan dalam berbagai karya tulis yang cukup populer dalam meramaikan diskursus gender dan feminisme di kancah nasional.

Sebagai penutup, dalam bab kelima akan diuraikan tentang kesimpulan penelitian yang diambil untuk menegaskan jawaban rumusan masalah, menyertakan saran yang dapat berguna bagi dunia akademik dan praktik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis secara mendalam tentang konstruksi nalar *ijtihad maqāṣidi* dalam pemikiran gender (fikih perempuan) produk pemikiran Husein Muhammad, beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

*Pertama*, proses terbentuknya nalar *ijtihad maqāṣidi* dalam pemikiran gender (fikih perempuan) Husein Muhammad, berlangsung dalam tiga fase pembentukan, yaitu; (1) *fase eksternalisasi* sebagai masa penyesuaian dengan tatanan norma, nilai, dan sistem sosial yang ada di lingkungannya sejak masa awal kelahiran hingga perjumpaan dengan gender dan feminisme, (2) *fase obyektivasi* sebagai masa interaksi sosial profesional yang dilakukan oleh Husein dengan berbagai lembaga sosial seperti Yayasan Dar At-Tauhid Arjawinangun, Nahdlatul Ulama, P3M (Perhimpunan Pesantren dan Pengembangan Masyarakat) dan FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning), dan, (3) *fase internalisasi* atau masa pencapaian kematangan nalar dan identifikasi diri, berlangsung dalam fase kehidupan Husein yang ditandai dengan kemunculan kesadaran untuk menggunakan keilmuan pesantren, demokrasi, serta hak asasi manusia sebagai basis argumentasi berfikir dan bertindak. Fase ini berlaku dalam realita diri Husein sejak tahun 2000-an yang kemudian melahirkan berbagai karya ilmiah dan berikut implementasinya dengan terlibat menginisiasi pendirian LSM Rahima, Fahmina Institute, Puan Amal Hayati, Alimat, dan *Woman Crisis*

*Centre*, serta dikuatkan dengan posisi jabatan-jabatan strategis dan penghargaan bergengsi yang diterima oleh Husein dalam lingkup program pembelaan hak-hak perempuan.

*Kedua*, konstruksi nalar *ijtihad maqāṣidi* dalam pemikiran gender (fikih perempuan) Husein Muhammad, dapat ditemukan dalam langkah-langkah metode *ijtihad maqāṣidi* yang diimplementasikannya. Aplikasi langkah pengaitan hukum fikih, dalil *nuṣus* dengan *maqāṣid*-nya, harmoni antara nilai universal dan dalil parsial, penarikan *maṣlaḥah* dan penolakan *mafsadah* secara mutlak, serta *i'tibār ma'ālat* (Analisis Efek Hukum), nampak dipakai dalam proses *istinbāt* untuk mendiskusikan sepuluh tema fikih perempuan; perempuan menjadi imam salat laki-laki, jilbab-aurat perempuan, khitan perempuan, pernikahan di bawah umur, hak perempuan memilih pasangan pernikahan, kepemimpinan dan pembagian tugas dalam relasi keluarga, relasi seksual dan kesehatan reproduksi, kontribusi politik perempuan, serta hak waris bagi perempuan.

Kelemahan pemikiran Husein nampak dalam pelibatan kajian *maqāṣid shari'ah* yang tidak merata dalam menganalisis sepuluh fatwa fikih perempuan di atas. Husein hanya mengelaborasi pemakaian analisis al-kulliyat al-khams yang bersinergi dengan kajian HAM, kemudian pelibatan maqasid khassah dalam bab munakahah, dan beberapa fitur maqasid juz'iyat dalam beberapa kasus. Dengan tidak merata dan kurang komplitnya analisis maqasid dalam masing-masing sepuluh tema kajian di atas, maka istinbath dengan model *ijtihad*

*maqāṣidi* menjadi kurang sempurna, dan oleh karena itu masih menyimpan ruang-ruang kosong yang bisa dikembangkan.

## B. Saran

Topik penelitian relasi gender, *ijtihad maqāṣidi*, dan gambaran analisis historis-kritis nalar *maqāṣidi*, masih menyimpan ruang-ruang kosong pembahasan yang relevan untuk lebih lanjut dikembangkan. Tidak hanya berhenti dalam ranah penelitian normatif, tetapi juga dapat merambah kepada ranah historis, terutama dalam menganalisa isu-isu aktual yang terjadi di dunia sosial.

Dalam lingkup penelitian yang berhubungan dengan kajian konseptual dan metodologis tentang pengembangan diskusi *maqāṣid shari'ah*, masih terdapat peluang yang terbuka lebar untuk mengembangkan tema-tema penelitian seputar penggalan jenis-jenis *maqāṣid shari'ah* tematik dan parsial yang relevan dijadikan pisau analisis mengupas fenomena sosial, politik, ekonomi, kebudayaan baik di dunia *offline* maupun dunia digital.

Ruang lingkup tema penelitian relasi gender juga masih menyimpan tema-tema penelitian parsial dan spesifik yang masih luas. Harmoni dan kontekstualisasi antara teks keislaman dan konteks realita sosial, budaya, politik, selalu dinamis bergesekan. Apalagi, dengan munculnya fenomena dunia virtual dan media baru, menjadi peluang bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian seputar reinterpretasi dan kontekstualisasi teks keislaman ketika dihadapkan dengan fenomena relasi gender di dunia virtual.

Demikian, beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis. Atas berbagai macam keterbatasan dan kelemahan, ide gagasan tersebut belum mampu direalisasikan oleh penulis. Penyampaian saran ini secara tidak langsung juga menyatakan harapan penulis apabila terdapat peneliti yang mengangkat tema penelitian serupa, semoga dapat merealisasikan ide gagasan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali As-Sa’idi, Umairah binti, *Murā’ah Aṣ-ṣawābit wa Al-Mutaghayyirāt fi Qadāya Al-Mar’ah Al-Mu’āṣirah fi Daw’i As-Sunnah An-Nabawiyah*, Madinah: Universitas Ummul Qura, 2008.
- ‘Atiyyah, Jamaluddin, *Naḥwa Taf’īl Maqāṣid As-Sharī’ah*, Suriyah: Dar Al-Fikr, 2003.
- Abdul Kodir, Faiquddin, *Qirā’ah Mubādalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama : Normativitas atau Historisitas ?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdurrahman Al-‘Udrawi, *Al-Fikr Al- Maqāṣidi wa Taṭbīqātuhi fi As-Siyāsah As-Syhar’iyyah*, Kuwait: Wuzarah Al-Auqaf wa As-Syu’un Al-Islamiyyah, 2010.
- Abu Bakar, Syukri & Mutawali, Muhammad, “Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hermeneutik)”, *Schemata: Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram*, 09, no. 01 (2020): 16.
- Achidsti, Ashilly, *Gender Gus Dur : Tonggak Kebijakan kesetaraan Gender Era Presiden Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: Gading, 2021.
- Ad-Damanhuri, Ahmad, *Idāḥ Al-Mubham*, Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, t th.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Mustaṣfa Min ‘Ilm Al-Uṣul*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2014.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabīy*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah, 2009.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I’lam Al-Muwaqqi’in*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1421 H.
- Al-Jawwadi, Riyadh, *Ilmu Maqāṣid Sharī’ah Mafāhimuhu wa ‘Aliyyatu ‘Amalihi*, Dar At-Tajdid, 2019.
- Al-Khadimi, Nuruddin, *Al-Ijtihād Al-Maqāṣidi : Ḥujjiyyātuhi, Dawābituhu, Majālatuhu*, Qatar : Wuzarah Al-Auqaf wa As-Syu’un Al-Islamiyyah, 1998.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Ri’āyah Al-Bī’ah fi As-Sharī’ah Al-Islāmiyyah*, Kairo: Dar As-Syuruq, 2001.

- An-Nawawi, Muhyiddin, *Al-Majmū' Sharḥ Al-Muḥazzab*, Jeddah : Maktabah Al-Irsyad, tth.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Al-Fikr Al- Maqāṣidi Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, Maroko: Matba'ah An-Najah Al-Jadidah, 1999.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Nazāriyyāt Al-Maqāṣid 'Inda Al-Imam As-Shatibi*, Virginia : The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Ar-Rusyd, Ibn, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Semarang: Toha Putera, t th.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *KH. MA. Sahal Mahfudh: Mujaddid Fiqih Indonesia*, Depok : Sahifa, 2021.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Mengembangkan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh : Elaborasi Lima Ciri Utama*, Jakarta: Gramedia, 2015.
- As-Shatibi, *Al-Muwāfaqat fi Uṣul As-Sharī'ah*, Saudi Arabia: Wuzarat As-Syu'un Al-Islamiyyah Wa Al-Awqaf Wa Ad-da'wah Wa Al-Irsyad, t th.
- Auda, Jasser, *Al-Ijtihad Al-Maqāṣidi Min At-Tasawur Al-Ushuli Ila At-Tanzil Al-Amali*, Beirut: As-Syabkah Al-'Arabiyyah, 2013.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Maqasid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajīz fi Uṣul Fiqh*, Rembang: Maktabah Al-Anwariyyah, t th
- Baharudin & Aqraminas, Dayu, "Advokasi Buya Husein Muhammad dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan", *Harakat An-Nisa : Jurnal Studi Gender dan Anak* 06, No. 2 (2021): 77 – 82.
- Bashin, Kamla & Khan, Nighat Said, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Berger, Peter L & Luckman, Thomas, *The Social Construction of Reality*, USA: Penguin Books, 1991.
- Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, London: SAGE, 2013.
- Efendi, Ustmanul Hakim & Nikmah, Shofiatun, "Pemahaman Hadis Perspektif Gender : Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim", *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 07, no. 2, (2021): 407-408.

- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, “Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misogini” (Tesis), Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Fadli, M. Rijal, dan Kumalasari, Dyah, “Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966)”, *Jurnal Agastya* 09, no. 2, (2019): 168-169.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gazali & Syafrizal, “Presiden Perempuan : Studi Atas Pandangan Kiyai Husein Muhammad”, *Living Islam : Journal of Islamic Discourse* 03, no. 2, (2020): 439-450. DOI: 10.14421/lijid.v3i2.2427.
- Gumiandari, Septi & Nafi’a, Ilman, “Husein Muhammad’s Progressive Thinking About Female Jurisprudence : A Descriptive Analytical Study”, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 04, no. 2 (2019): 144-161.
- Haque, Arina, dkk, “The Domestic Rights of The Wife (Viewed from KH. Husein Muhammad’s Thoughts)”, *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, no. 1 (2022): 66 – 82.
- Hendry, Katharine R., “Equity at Sea Gender and Inclusivity in UK sea-going marine science”, *Ocean Challenge* 24, no. 2 (2020): 20.
- Ibnu Ayur, Muhammad Thahir, *Maqāsid Al-Shāri’ah Al-Islāmiyyah*, Kairo : Dar As-Salam, 2007.
- Janah, Tutik Nurul dan El-Baroroh, Umdah, *Fikih Sosial: Masa Depan Fikih Indonesia*, Pati: PUSAT FISI IPMAFA, 2016.
- Jannah, Shofiatul & Hamidah, Tutik, “Understanding The Problems of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance to Law No 16 Year 2016 Concerning Marriage”, *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 02, no. 2, (2020): 89-98. DOI. 10.23971/tf.v6i1.3421.
- Jurjani, Syarif Ali Muhammad, *al-Ta’rifāt*, Jeddah: Maktabah al-Haramain Singapura 1357 H.
- Kadi, “Kesenambungan dan Perubahan Tradisi Dalam Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri”, (Disertasi), (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2018), 103-107.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Membumikan Shariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Bandung: Mizan, 2008.

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Dar al-Qalam, 1978.
- Khasanah, Faizatun, “Awareness On Islamic Feminism : Learning From Gus Dur and Husein Muhammad”, *Al-Tahrir* 19, no. 2 (2019): 122-123.
- Khoiroh, Iknilul, “Kemandirian Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad”, *Sakina : Journal of Family Studies* 05, no. 3 (2021): 36 – 50.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Ma'ruf, Amrin, dkk, “Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi : Sebuah Tinjauan Genealogis”, *Musawa* 20, no. 2, (2021): 132-133.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Makhdum, Mustafa, *Qawā'id Al-Wasā'il fi As-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, Riyadh: Dar Isybiliya, 1999.
- Manfaat, Budi, “Praktik Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Cirebon”, *Holistik* 14, no. 1, (2013): 35-54.
- Mannheim, Karl, “Kata Pengantar” dalam *Ideology and Utopia an Introduction to The Sociology of Knowledge*, terj. Louis Wirth & Edward Shils, London: Routledge and Kegan Paul, 1954.
- Marzuki, dkk, “Tipologi Perubahan dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf”, Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2010.
- Mas'udi, Masdar F., “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning”, ed. Hidayat Nur Wahid, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Manhaj Al-Aslamah li Mizaniyyah Ad-Daulah ; bi Wasilah At-Tajdid fi Mafhum Az-Zakat*, Jakarta : Pesantren Cililitan, t th.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhajir, Afifuddin, *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologis)*, Situbondo : Tanwirul Afkar, 2018.
- Muhammad, Husein, “Gagasan Tafsir Feminis”, *Jurnal Islam Indonesia* 06, no. 2, (2016): 5-6.

- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqashidi, (Makalah disampaikan pada pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa Bidang Tafsir dan Gender)*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima, 2011.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Kerjasama Yogyakarta: LKiS dan Cirebon, Fahmina Institute, 2009.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Jilbab & Aurat*, Kerjasama CV. Aksarasatu, National Organization of Asians & Pacific Islanders Ending Sexual Violence (NAPIESV) dan Umah Ramah, 2020.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Menuju Fiqh Baru*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Perempuan, Islam & Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Nada, M. Nurun, *Konstruksi Nalar maqāsid sharī'ah Dalam Relasi Nalar Fikih dan Tasawuf : Studi Pemikiran Abd. Wahab Asy-Sya'rani*, Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Najib, Agus M., "Bias Gender dalam Kitab Fikih (Studi Terhadap Kitab At-Taqrīb Karya Abu Syuja' Al-Isfahani)", ed. Syarif Hidayatullah, *Gender dan Islam Teks dan Konteks*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Najjar, Abdul Majid, *Maqāsid As-Sharī'ah bi Ab'ādin Jadīdah*, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2008.
- Nurhaeni, I. D. A, *Kebijakan publik pro gender*, Surakarta: Kerja sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Nuriyah, Sinta, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri : Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjain*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Nuruzzaman, *Husein Muhammad Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

- Parera, Frans M, “Kata Pengantar” dalam Peter L Berger & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hassan Basari, Jakarta : LP3ES, 1990.
- Rabiatun, Andi, “Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an dan Hadis Menurut Husein Muhammad”, *Jurnal Raushan Fikr* 07, no. 1 (2018): 18.
- Rahman, Yusuf, “Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad ; The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur’an Based Civism”, *Al-Jami’ah : Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017): 293-326. Doi: 10.14421/ajis.2017.552.293-326.
- Safei, Hudaibah, “Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)”, *Jurnal Humanitas* 07, no. 1, (2020): 1-13.
- Susanti, “Husein Muhammad : Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal”, *Teosofia : Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 04, no. 1 (2014): 197-219.
- Suwastini, Ni Komang Arie, “Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme : Sebuah Tinjauan Teoretis”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 02, no. 01, (2015): 200-201.
- Syadli, M., “Paradigma Ijtihad Kontemporer : Studi Terhadap Metode Ijtihad Majmu’ al-Buhuts”, *Muamalah* 01, no. 1, (2015): 86-88.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta : eLSAQ Press, 2008.
- Thohiri, M. Kholid, “Peta Metodologi dan Tipologi Tafsir Kesetaraan Gender di Indonesia (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab, Masdar F. Mas’udi, Zaitunan Subhan, Nasaruddin Umar, dan Husein Muhammad)”, *Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 09, no. 1 (2021): 168.
- Tobroni, Muhammad, “Makna Seksualitas dalam Al-Qur’an Menurut Husein Muhammad”, *Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 15, no. 2 (2017): 219 – 238.
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta : LKiS, 2010.
- Wahid, Hidayat Nur, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Wibowo, Indawan S.W., *Semiotika Komunikasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Zakaria, Samsul, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)”, *Khazanah* 06, no. 1, (2013): 65-70.

Zein, Mas’shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Zulaiha, Eni, “Analisis Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender”, *Al-Bayan : Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 03, no. 1 (2018): 1 – 11.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, & B. Busro, “Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis : Pembacaan Pada Karya Karya Husein Muhammad”, *Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 25-48. DOI: 10.18592/khazanah.v18i1.3527.

#### Sumber Internet:

Ismah, Nor, “KH. Husein Muhammad, Perjalanan dalam Catatan”, <http://bangkitmedia.com/kh-husein-muhammad-perjalanan-dalam-catatan/>, 25 November 2019.

fahminainstitute, [http://www.instagram.com/p/CZYsdkWv9Wc/?utm\\_medium=copy\\_link](http://www.instagram.com/p/CZYsdkWv9Wc/?utm_medium=copy_link), diakses pada 9 Maret 2022, 08.40 WIB.

<http://ptiq.ac.id/sejarah/> diakses pada 23 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB.

[www.maqasid.org](http://www.maqasid.org), diakses pada 19 Maret 2022, 10.15 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA